



Perlindungan Hukum Terhadap Pura Sebagai Kawasan Suci Dari Komersialisasi Budaya Untuk Pariwisata

Ida Bhujangga Putri Vaisnava¹ | I Wayan Rideng¹ | Diah Gayatri Sudibya¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:
Ida Bhujangga Putri Vaisnava,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Indonesia

Email address:
putrivaisnava27@gmail.com

Abstract—The presence of tourism brings a new paradigm. To raise legal issues, so far the temple in this case as a holy place is often commercialized even though the temple itself is a sacred area for Hindus. How is the Regulation of the Temple as a sacred area from Commercialization of Culture for Tourism? and How is the Form of Legal Protection of the Temple as a sacred area from Commercialization of Culture for Tourism?, This research uses normative research. As a result, the form of legal protection of the temple as a sacred area from the commercialization of culture for tourism in Bali is in the form of prohibition of commercialization, setting limits and supervision, as well as the establishment of law enforcement and enforcement of sanctions in the form of formal law and the application of customary sanctions.

Keywords: Legal protection; temple; cultural commercialization; tourism



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Perkembangan budaya dalam konteks perubahan zaman terkadang membuat budaya semakin dilupakan masyarakat. Kebudayaan ada melalui proses yang sangat panjang dan mengandung nilai-nilai leluhur dengan budaya sebagai bukti nyata, namun budaya semakin banyak digunakan hanya sebagai objek atau simbol tidak ada arti penting lainnya (Febriyanti, 2014 : 7). Biasanya budaya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada saat ini akan sangat cepat ditinggal dan tergeser oleh sedikit demi sedikit perubahan yang terjadi pada tatanan hidup masyarakat sekitar. Bali dikenal dengan keindahan alam dan keunikan budaya yang ada sehingga bisa menarik wisatawan mancanegara untuk datang dan berlibur di Bali, hanya untuk menikmati panorama indah yang dimiliki oleh Provinsi Bali. Pertumbuhan pesat industri pariwisata di Bali telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan pendapatan bagi banyak orang.

Pariwisata Bali di bentuk dengan strategi pariwisata budaya, yaitu pariwisata yang memanfaatkan budaya sebagai daya tariknya. Pariwisata budaya merupakan salah satu aspek penting dalam mengembangkan suatu kawasan wisata, banyak daerah di Indonesia yang mengembangkan budayanya sebagai tempat wisata, seperti Bali yang mempunyai keunikan budaya dapat dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Namun kehadiran pariwisata membawa paradigma baru di mana budaya yang tadinya di konsumsi oleh masyarakat lokal, kini berubah menjadi dikonsumsi oleh wisatawan. Inilah yang dimaksud dengan “Komersialisasi Budaya” untuk pariwisata. Komersialisasi yaitu menyajikan suatu budaya seperti kesenian tradisional yang tidak dilakukan seperti yang biasa hidup dalam masyarakat, tetapi disesuaikan dengan waktu dan daya beli wisatawan yang menyaksikannya (Yoety, 1994 : 20). Wajar jika ada kekhawatiran bahwa daerah dengan budaya yang beragam akan tertarik oleh keinginan wisatawan untuk mengunjungi nya satu per satu. Meski di satu sisi akan meningkatkan perekonomian daerah secara ekonomi. Sebagai contoh, pura ini, yang merupakan tempat suci bagi umat Hindu, sering kali digunakan untuk tujuan komersial. Jika tidak diatur sedemikian rupa, maka dikhawatirkan kesucian pura itu akan berangsur-angsur menghilang, karena semua wisatawan yang datang tidak semua dalam keadaan bersih (*cuntaka*). Sehubungan dengan hal itu, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu : Bagaimana Pengaturan terhadap Pura Sebagai kawasan suci dari Komersialisasi Budaya untuk Pariwisata? dan Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pura Sebagai kawasan suci dari Komersialisasi Budaya untuk Pariwisata?

2. Metode

Penelitian yang dilakukan kaitannya dengan penulisan skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan tipe pendekatan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan hukum terhadap pura sebagai kawasan suci dari komersialisasi budaya untuk pariwisata. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Terhadap Pura sebagai Kawasan Suci Dari Komersialisasi Budaya Untuk Pariwisata

Pura sebagai tempat suci dan pusat kegiatan keagamaan mempunyai nilai budaya dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat Bali. Dalam industri pariwisata yang berkembang pesat, pura seringkali menjadi titik fokus pemasaran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang tertarik pada aspek budaya dan spiritual Bali. Dengan mengeksplorasi aspek-aspek budaya yang seharusnya dijaga dan dihormati, komersialisasi budaya Bali dapat mengurangi nilai-

nilainya. Komersialisasi yang berlebihan dapat mengancam keaslian dan pelestarian spiritual suatu pura, sehingga membahayakan identitas budaya suatu masyarakat. Menurut Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Perlindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan, "Pura adalah tempat suci untuk memuja Hyang Widhi Wasa dalam segala Prabawa atau manifestasi Hyang Widhi Wasa dan Atma Sidha Dewata atau Roh Suci Leluhur". Menurut Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Perlindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan, Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: a. Pura Sad Kahyangan; b. Pura Dang Kahyangan; c. Pura Kahyangan Jagat; d. Pura Kahyangan Desa; e. Pura Swagina; dan f. Pura Keluarga (Kawitan, Sanggah/Merajan).

Dengan adanya niat untuk menjaga kemuliaan tempat-tempat suci agama Hindu yang tertuang sebagaimana yang disebutkan pada bagian menimbang a pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Perlindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan bahwa dalam rangka meningkatkan *sradha* dan *bhakti* sesuai dengan ajaran agama hindu, menjaga kemuliaan tempat suci agama hindu, guna mewujudkan visi pembangunan daerah "Nangun Sad Kerti Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru perlu melakukan fasilitasi perlindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan umat Hindu, maka di dalam menimbang c bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan, pengrusakan, pencurian, penodaan, maupun penyalahgunaan pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan. Pura merupakan kawasan tempat suci yang digunakan umat hindu untuk melakukan persembahyang. Namun keberadaan pura pada akhir-akhir ini sangat didominasi oleh kegiatan pariwisata. Pariwisata di Bali pada saat ini dikembangkan dan dibangun dengan model pariwisata budaya, sehingga pura yang merupakan bagian dari kebudayaan Bali ikut mengalami komersialisasi dalam rangka menunjang kegiatan pariwisata budaya untuk menarik daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Dalam pariwisata sekarang ini, pura dikomersialisasikan menjadi tempat pariwisata religius. Pariwisata religi didefinisikan sebagai perjalanan ke tempat-tempat yang memiliki arti khusus bagi umat beragama, biasanya tempat ibadah yang bermanfaat. Dalam hal ini penting untuk melindungi keaslian, kelestarian dan kesucian pura sebagai situs suci dari dampak negatif komersialisasi budaya yang berlebihan. Oleh karena itu, warisan budaya Bali harus dijaga dengan cermat untuk memastikan bahwa pariwisata didorong oleh penghargaan yang mendalam terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual penduduk setempat, dan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian kearifan lokal. Pemeliharaan pura, yang merupakan bagian penting dari identitas budaya Bali, sangat penting untuk menjaga keasliannya dan keberlanjutannya. Diperlukan regulasi yang ketat untuk mengelola pariwisata yang melibatkan pura-pura untuk menjaga nilai spiritual dan keagamaan Bali. Kebijakan ini akan memastikan bahwa kegiatan pariwisata di sekitar pura dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sakral dan moral masyarakat Bali.

Pengaturan hukum terhadap pura sebagai kawasan suci dari komersialisasi budaya untuk pariwisata termuat dalam Pasal 1 angka 41 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 yang menyebutkan bahwa "Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994". Menurut Pasal 60 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 disebutkan bahwa: "deliniasi Kawasan Tempat Suci Pura sad kahyangan sebagian atau seluruhnya bertumpang tindih dengan deliniasi hutan lindung, Kawasan Konservasi, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, KSN Subak Bali *Landscape*, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Besakih-Gunung Agung dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Karangasem-Amuk dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya dan Kawasan Geopark Gunung Batur, meliputi: 1. Sebagian Wilayah Kecamatan Rendang di Kabupaten Karangasem untuk Kawasan Tempat Suci Pura Besakih; 2. Sebagian Wilayah Kecamatan Kintamani di Kabupaten Bangli untuk Kawasan Tempat Suci Pura Batur; 3. Sebagian Wilayah Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem di Kabupaten Karangasem untuk Kawasan Tempat Suci Pura Lempuyang; 4. Sebagian Wilayah Kecamatan

Manggis di Kabupaten Karangasem dan Kecamatan Dawan di Kabupaten Klungkung untuk Kawasan Tempat Suci Pura Andakasa; 5. Sebagian Wilayah Kecamatan Dawan di Kabupaten Klungkung dan Kecamatan Manggis di Kabupaten Karangasem untuk Kawasan Tempat Suci Pura Goa Lawah; 6. Sebagian Wilayah Kecamatan Banjarangkan di Kabupaten Klungkung untuk Kawasan Tempat Suci Pura Kentel Gumi; 7. Sebagian Wilayah Kecamatan Tampaksiring di Kabupaten Gianyar untuk Kawasan Tempat Suci Pura Pusering Jagat; 8. Sebagian Wilayah Kecamatan Kuta Selatan di Kabupaten Badung untuk Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu; 9. Sebagian Wilayah Kecamatan Petang di Kabupaten Badung untuk Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu; dan 10. Sebagian Wilayah Kecamatan Penebel di Kabupaten Tabanan untuk Kawasan Tempat Suci Pura Batukaru”

Menurut Pasal 8 huruf m Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali, “jenis usaha pariwisata antara lain adalah wisata spiritual”. Wisata spiritual adalah wisata yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran jiwa melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Agama Hindu, sehingga tercapai keseimbangan hidup secara lahir dan batin. Wisata religi Bali termasuk Pura Tanah Lot, Pura Tirta Sudamala, Pura Tirta Empul, dan Pura Uluwatu, antara lain. Dengan demikian, dalam Pasal 1 angka 41 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, mengatur bahwa pura yang merupakan kawasan tempat suci. Kemudian dalam Pasal 8 huruf m Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali mengatur bahwa jenis usaha pariwisata antara lain adalah wisata spiritual. Dengan demikian pura yang merupakan kawasan tempat suci dikomersialkan menjadi objek wisata spiritual atau objek wisata religi untuk kegiatan pariwisata budaya.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pura Sebagai Kawasan Suci Dari Komersialisasi Budaya Untuk Pariwisata

Bali mempunyai keunikan budaya Bali lingkungan alam. Hal ini semakin diperkuat melalui terbitnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang menegaskan kekhasan Bali itu lingkungan alam dan kebudayaan Bali, untuk itu kebudayaan Bali yang merupakan akar dari masyarakat, ada yang sifatnya itu dijaga dan dilestarikan. Dewasa ini, pura tidak hanya berfungsi sebagai tempat suci tetapi juga menjadi salah satu destinasi pariwisata Bali karena nilai historisnya, gaya arsitektur bangunan, pemandangan alam, dan keunikan yang dimilikinya (Udayana, 2019 : 2). Pura sebagai ke kebudayaan Bali sudah sepatutnya dijaga namun demikian pura sebagai alat pendukung pariwisata dalam aspek-aspek tertentu.

Pura merupakan tempat suci yang perlu dijaga kesuciannya sesuai dengan Pasal 1 angka 41 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 yang menyebutkan : “bahwa Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994”. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 11/Kep/I/PHDIP/1994 Tentang Bhisama Kesucian Pura, kawasan di sekitar pura harus dijaga sucinya dalam radius tertentu sesuai dengan status pura. Keputusan Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat mencakup hal-hal berikut: “Agama Hindu dalam kitab sucinya yaitu Weda-weda telah menguraikan tentang apa yang disebut dengan tempat-tempat suci dan Kawasan Suci, Gunung, Danau, Campuan (pertemuan sungai), Pantai, Laut dan sebagainya diyakini memiliki nilai- nilai kesucian. Oleh karena itu Pura dan tempat- tempat suci umumnya didirikan di tempat tersebut, karena ditempat orang-orang suci dan umat Hindu mendapatkan pikiran-pikiran suci (wahyu). Tempat- tempat suci tersebut telah menjadi pusat- pusat bersejarah yang melahirkan karya- karya besar dan abadi lewat tangan orang-orang suci dan para Pujangga untuk kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. maka didirikanlah Pura-Pura Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Tiga, dan lain-lain. Tempat- tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah kekeran dengan ukuran Apeneleng Apenimpug, dan Penyengker. Untuk Pura Sad Kahyangan dipakai ukuran Apeneleng Agung (minimal 5 Km dari Pura), untuk Dang Kahyangan dipakai ukuran Apeneleng Alit

(minimal 2 km dari Pura), dan untuk Kahyangan Tiga dan lain-lain dipakai ukuran Apenimpug atau Apenyengker. 3. Mengingat perkembangan pembangunan yang semakin pesat, dan Umat Hindu yang bersifat sosial keagamaan maka kegiatan pembangunan mengikutsertakan Umat Hindu di sekitarnya, mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pengawasan, demi kelancaran pembangunan tersebut. Agama Hindu menjadikan umatnya menyatu dengan alam lingkungan, oleh karena itu konsep Tri Hita Karana wajib diterapkan dengan sebaik baiknya. Untuk memelihara keseimbangan antara pembangunan dan tempat suci, maka tempat-tempat suci (pura) perlu dikembangkan untuk menjaga keserasian dengan lingkungannya. 4. Berkenaan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang semakin pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di Daerah Radius kesucian pura (daerah kekeran) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan Dharmasala, Pasraman dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya Tirta yatra, Dharma Wacana, Dharma Gita, Dharma Sedana dan lain-lain”)

Menurut Pasal 1 angka 70 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023- 2043, “Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya”. Dengan adanya rumusan peraturan diatas maka sebuah wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan pariwisata harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung pertumbuhan pariwisata. Namun, pariwisata menimbulkan beberapa masalah terhadap kebudayaan Bali seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, pariwisata dibutuhkan oleh masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi tampak membuat masyarakat Bali lupa tentang sisi negatif yang secara diam-diam mulai merusak budaya dan tatanan masyarakat Bali. Di sisi lain, pariwisata tampak membuat masyarakat Bali lupa tentang kemungkinan marjinalisasi dan kemerosotan budaya yang pada akhirnya akan menimbulkan sisi negatif pada kemakmuran Bali (Putra, 2018 :13). Meskipun setiap budaya memiliki potensi untuk menjadi atraksi, harus ada pertimbangan tentang mana yang harus disakralkan dan mana yang dapat diperdagangkan. Tempat suci yang menjadi destinasi tempat wisata kerap kali memberikan akses yang mudah bagi para wisatawan untuk berpergian keluar masuk area pura dan hal ini kerap kali berdampak kepada sering terjadinya kasus penistaan tempat suci di kawasan Daya Tarik Wisata di Bali (Diah Gayatri Sudibya dkk, 2021: 19).

Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Dengan adanya aturan tersebut, maka Pemerintah memiliki ruang untuk melaksanakan, menjaga, dan melestarikan budaya lokal termasuk pura, ini harus dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah. Daya Tarik yang ditawarkan Bali adalah alam, budaya, dan masyarakatnya. Namun, semakin banyak wisatawan yang mengetahui lebih banyak tentang Bali dan budayanya Bali akhirnya berada di tengah jalan. Dengan gagasan yang dipegang oleh masyarakat Hindu Bali dari dahulu kala hingga sekarang, maka kebudayaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan bernaafaskan ajaran agama Hindu tidak mudah luntur (Subawa, 2018 : 99). Dalam situasi seperti ini, regulasi yang melindungi pura sebagai tempat suci dari komersialisasi budaya untuk pariwisata sangat penting untuk mengatasi risiko komersialisasi. Regulasi ini harus mencakup aturan yang mengatur praktik komersialisasi agar sesuai dengan nilai-nilai sosial, moral, dan budaya yang dihormati oleh masyarakat. Bentuk perlindungan hukum terhadap pura sebagai kawasan suci dari komersialisasi budaya untuk pariwisata yaitu mengatur larangan pura sebagai kawasan suci komersialisasi secara Tegas budaya untuk pariwisata. Larangan yang dimaksud seperti tidak terlalu banyak eksploitasi pura sebagai pariwisata budaya dan upacara ataupun kegiatan yang dilakukan di kawasan tempat suci pura tidak boleh di komersialisasi. Semua itu merupakan sebuah langkah penting untuk mempertahankan keaslian dan kemurnian budaya suatu masyarakat adalah mengatur pura sebagai kawasan suci dari praktik komersialisasi. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Perlindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan Pasal 45 ayat (1) dan (2), Pasal 46. Dalam Pasal 45: (1). Dilarang memasuki Pura bagi: a. Setiap orang dalam keadaan Cuntaka atau Sebel; dan b. Setiap orang yang tidak berhubungan langsung dengan suatu upacara persembahyang, piodalan dan/atau kegiatan

perlindungan Pura. (2). Setiap orang dilarang melakukan pengrusakan dan penodaan Pura. Dalam Pasal 46: (1). Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenakan sanksi adat. (2). Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3). Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: Arta danda (denda), Pengaksama danda (permohonan maaf), dan angaskara danda (upacara tertentu). (4). Pengenaan sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Desa Adat dan/atau Pengempon Pura.

Dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali “setiap orang dilarang memanfaatkan upacara keagamaan, menggunakan simbol-simbol keagamaan, benda-benda yang disakralkan, dengan tujuan semata-mata sebagai daya tarik wisata”. Sebagai tempat ibadah dan kegiatan spiritual, pura memiliki nilai sakral dan keagamaan yang harus dilindungi agar praktik komersial yang merugikan tidak mencemarinya. Masyarakat dapat memastikan bahwa nilai-nilai spiritual dan budaya yang terkandung di pura tetap terjaga dan dihormati sambil mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan mengatur larangan komersialisasi secara tegas di sekitar pura.

Penetapan Batasan dan Pengawasan

Untuk memastikan larangan komersialisasi di sekitar pura diterapkan dengan efektif, diperlukan pembatasan dan pembentukan lembaga pengawas yang kompeten dan memiliki kewenangan yang memadai. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawasi kegiatan di sekitar pura serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengabaikan larangan komersialisasi. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan Pasal 48, 49 ayat (2) dan 51 ayat (1): Dalam Pasal 48: Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan, Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat, dilaksanakan oleh Perangkat daerah, Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan PHDI dan MDA

Dalam Pasal 49 ayat (2) yaitu “pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan untuk menjamin Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan berjalan secara efektif dan efisien”. Dalam Pasal 51 ayat (1), “Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan dalam bentuk: a. monitoring, evaluasi; dan Pelaporan. Menurut Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, “Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan kepariwisataan budaya Bali”. Pada ayat (3), Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: Hukum dan administrasi, Pengetahuan teknis, dan Perilaku.

Pembentukan Penegak Hukum

Salah satu langkah penting untuk menjaga keaslian dan integritas budaya suatu masyarakat dalam konteks pariwisata adalah Penegak Hukum. Penegak hukum ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada komersialisasi di sekitar pura dan untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan di area suci pura untuk mencegah praktik yang merugikan nilai-nilai spiritual dan budaya. Menurut Pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali : (1). Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. (2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk menerima laporan pemeriksaan atau pengaduan berkenaan tindak pidana dibidang Kepariwisataan Budaya Bali, melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana dibidang kepariwisataan budaya Bali, melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang

kepariwisataan budaya Bali, melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kepariwisataan Budaya Bali, meminta keterangan atau barang bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang Kepariwisataan Budaya Bali, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, membuat dan menandatangani berita acara, dan menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang Kepariwisataan Budaya Bali.

Penulis menunjukkan betapa pentingnya masyarakat Hindu terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan untuk memastikan bahwa pembangunan dan tempat suci seimbang dalam konteks pembangunan yang pesat. Untuk mencegah pura terjebak dalam komersialisasi budaya, penulis mengusulkan regulasi yang melindungi pura sebagai tempat suci dari praktik komersialisasi budaya. Regulasi ini harus menetapkan batasan dan pengawasan, melarang pariwisata di sekitar pura, dan menetapkan penegak hukum yang bertanggung jawab.

4. Simpulan

Pengaturan hukum terhadap pura sebagai kawasan suci dari komersialisasi budaya untuk pariwisata merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi nilai budaya dan spiritual masyarakat Bali. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 46 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, mengatur bahwa pura yang merupakan kawasan tempat suci, dalam Pasal 8 huruf m Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali mengatur bahwa salah satu jenis usaha pariwisata adalah wisata spiritual, dan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap Pura sebagai kawasan suci dari komersialisasi budaya untuk pariwisata di Bali seperti larangan komersialisasi secara tegas, penetapan batasan dan pengawasan, serta pembentukan penegak hukum dan penegakan sanksi berupa hukum formal dan penerapan sanksi adat, pengenaan sanksi adat bertujuan menjaga keseimbangan sekala dan niskala sehingga kegoncangan kehidupan masyarakat, terutama krama tetap terjaga.

Daftar Pustaka

- Sudibya, D, G., Suendra, D, I., O., Mulyawati, K, R. (2021). Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. Vol. 15 (1).
- Febriyanti, D. (2014). Kearifan Lokal Kesenian Reog dan Upaya Mempertahankan di Desa Sumoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
- Putra, A. G. Y. (2018). Bali Hari Ini: Permasalahan Kepariwisataan dan Solusinya. *Jurnal Bappeda Litbang*. Vol. 1(1).
- Subawa, I. M. (2018). Bali dalam Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan di Tengah Perkembangan Pariwisata. *Pariwisata Budaya*, Vol 3(1).
- Yoety, A. O. (1994). *Komersialisasi Seni Budaya untuk Pariwisata*. Bandung: Angkasa.